



**BUPATI PACITAN
PRPVINSI JAWA TIMUR**

**KBPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 9 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN BANTUAN SOSIAL,
DANA HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi perencanaan penyaluran dana hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya tim verifikasi teknis kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Teknis Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa;

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Teknis Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan evaluasi atas ajuan proposal terkait Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan;
 - b. Melaksanakan pengadministrasian atas proposal dan kelengkapan lainnya; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Verifikasi Teknis Kegiatan Bantuan Sosial, Dana Hibah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama 10 (bulan) dengan rincian besaran per bulan sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-----------------|
| a. Ketua | Rp 1.000.000,00 |
| b. Sekretaris | Rp 900.000,00 |
| c. Koordinator | Rp 800.000,00 |
| d. Anggota | Rp 500.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 9 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 4 - 1 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN BANTUAN SOSIAL, DANA HIBAH, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	KETUA	Drs WLJONO, MM	Sekretaris DPPKA Kab. Pacitan
2.	SEKRETARIS	AGUNG SETIYONO, S.Sos MM	Kasubbag. Program Evaluasi dan Pelaporan DPPKA Kab. Pacitan
3.	KOORDINATOR	a. SETYOWATI, ST b. SUWARNI, SE c. RUMI, SE d. SARJONO e. SITI KISWARINI, SE f. MOCH THOYIB BASUKI	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan Staf DPPKA Kab. Pacitan Staf DPPKA Kab. Pacitan Staf DPPKA Kab. Pacitan Staf DPPKA Kab. Pacitan Staf DPPKA Kab. Pacitan
4.	ANGGOTA	a. SUPINAH, S.Sos b. DIANA SULISTIANI, S.PT c. SUPRIHARINI KRISLINAWATI d. M TAUFIQURROHMAN e. SRI MURTIANI, S.Sos	Kasi. Bina Prestasi dan Organisasi Disbudparpora Kab. Pacitan Kasi. Pengembangan dan Penyebaran Ternak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporanm Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan Staf Dinas Kesehatan Kab. Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. RONY ARSANTI, S.Sos	Staf Bagian Administrasi Kesra Setda. Kab. Pacitan
		g. SUDARTI	Staf Dinas Koperindang Kab. Pacitan
		h. ENIYUDI ASTUTI	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan
		i. RUDIYANTO, S KOM	Staf DPPKA Kab. Pacitan
		j. SUPRIANTO	Staf DPPKA Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO